

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh pedesaan adalah Provinsi Bali. Bali juga kental akan budayanya dan memiliki keunikan eksistensi desa adat/ pakraman yaitu satu kesatuan masyarakat adat yang memiliki ruang lingkup tidak sebatas peran kebudayaan, sosial dan keagamaan, namun juga ekonomi dan pelayanan pemerintah (Sari, 2023). Ciri khas desa adat/ pakraman adalah adanya unsur Tri Hita Karana diantaranya Parahyangan, Palemahan dan Pawongan. Ketiga unsur inilah yang dikaitkan dengan peraturan Desa Adat yang disebut sebagai “Awig-Awig”(Agustini, 2019).

Pemerintah Provinsi Bali memiliki lembaga keuangan milik desa yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang didirikan dengan tujuan membantu menumbuhkan pembangunan ekonomi desa adat dan tetap menjaga adat serta budaya Bali. LPD dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Selanjutnya peraturan LPD dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan diberikan kewenangan kepada Kepala Desa dalam membentuk usaha pengelolaan keuangan masyarakat adat yang mengusung konsep kearifan lokal dan berorientasi sosial budaya berdasarkan Awig-Awig/ Perarem untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat adat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, keberadaan LPD tidak bisa disamakan dengan BPR, LKM dan koperasi sebab LPD memiliki landasan konstitusional dan dasar hukum yang berbeda (Piadnyan, dkk. 2020). LPD berlandaskan budaya Desa Pakraman yang artinya dalam pengelolaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah. Peran LPD adalah sebagai Lembaga Keuangan Mikro (*Non Bank*) dan bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Adat yang membutuhkan dan sebagai wadah untuk masyarakat yang memiliki kelebihan dana sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi Desa Adat.

Peran LPD di Bali adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat desa, yaitu dengan memberikan kemudahan akses dana bagi masyarakat desa yang ingin mengembangkan usahanya sehingga dapat berdaya secara ekonomi dan mencapai kesejahteraan. Selain itu, LPD juga menyisihkan keuntungan untuk membiayai kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan di Masyarakat (Damayanthi, dkk. 2022). Pada akhir tahun pembukuan, laba bersih LPD akan dibagi sebagai berikut yaitu cadangan modal sebesar 60%, dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 20%, jasa produksi sebesar 10%, dana pemberdayaan sebesar 5% dan dana sosial sebesar 5% (Pratiwi, 2022).

Aktivitas LPD adalah menghimpun dana baik berupa tabungan dan deposito dari masyarakat desa dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat desa dalam bentuk kredit. Kesehatan LPD harus benar – benar diperhatikan agar kepercayaan masyarakat desa terhadap LPD sebagai lembaga yang menyangkut keamanan dana masyarakat tetap terjaga. Hal ini mengingat bahwa peran LPD di Desa Adat sangat menunjang perkembangan desa dan pertumbuhan ekonomi desa

adat, untuk itu kinerja LPD harus benar-benar diperhatikan dengan sangat baik (Pratiwi, 2022).

Pasca pandemi covid 19, banyak bermunculan masalah dalam pengelolaan LPD yang disebabkan karena lemahnya pengawasan. Khusus masalah yang muncul di bagian kredit adalah penyaluran kredit yang melebihi pagu atau limit kredit, penyaluran kredit fiktif, dan penyaluran kredit dengan plafon besar tanpa adanya jaminan. Dapat dipastikan belakangan ini LPD mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. LPD pada dasarnya memiliki konsep serupa dengan *Sparkassen Savings Banks – Germany*, yang mana menjunjung konsep kemandirian perekonomian masyarakat adat Bali, dengan tujuan membantu masyarakat adat lepas dari masalah ekonomi. Pada perkembangannya, LPD memberikan kebijakan kepada masyarakat di luar desa adat untuk mendapatkan fasilitas dengan berupaya mengikuti alur bisnis Bank komersial, namun mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses pengelolaannya. Keseluruhan permasalahan yang timbul disebabkan karena Awig/ Perarem tidak mampu mengatur ketat usaha LPD, bahkan tidak sedikit LPD yang tidak memiliki Awig/ Perarem sebagai dasar yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Bali (Sujana, 2023).

Tabel 1.1
Kredit Macet LPD Kecamatan Blahbatuh Per-Desember 2021-2023

Tahun	Nilai Kredit Macet	Peningkatan	
		Nilai	%
2021	23.596.653	-	-
2022	27.336.887	3.740.234	15,85%
2023	442.295.754	414.958.867	1519,58%

Sumber: Diolah dari laporan kegiatan gabungan LPLPD Kabupaten Gianyar Tahun 2021-2023

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa masih banyak LPD di Kecamatan Blahbatuh yang mengalami kredit macet. Hal tersebut bisa dilihat dari

nilai kredit macet dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 nilai kredit macet meningkat sebesar 3.740.234 dari tahun 2021, dan pada tahun 2023 nilai kredit macet juga mengalami peningkatan sebesar 414.958.867 dari tahun 2022. Kondisi LPD di Kecamatan Blahbatuh yang diantaranya dua (2) dari 36 LPD sudah dinyatakan tidak beroperasi yaitu LPD Pinda dan LPD Pasdalem. Berikut dapat kita lihat kondisi kesehatan LPD Kecamatan Blahbatuh 2023 pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kondisi Kesehatan LPD Kecamatan Blahbatuh

No	Nama LPD	Index Kesehatan	Status Kesehatan
1	Tojan	99,00	Sehat
2	Belega	98,05	Sehat
3	Griya Ketandan	97,04	Sehat
4	Darmatiaga	95,56	Sehat
5	Keramas	94,98	Sehat
6	Bangunliman	89,75	Sehat
7	Margasengkala	87,54	Sehat
8	Cucukan	86,93	Sehat
9	Banda	86,31	Sehat
10	Bona	86,13	Sehat
11	Buruan	84,00	Sehat
12	Sema	83,59	Sehat
13	Blahbatuh	83,40	Sehat
14	Antugan	83,11	Sehat
15	Satria	82,55	Sehat
16	Getas Kawan	81,31	Sehat
17	Wanayu-Mas	77,61	Cukup Sehat
18	Tegallinggah	77,57	Cukup Sehat
19	Taman	77,23	Cukup Sehat
20	Medahan	69,07	Cukup Sehat
21	Bonbiyu	68,46	Cukup Sehat
22	Darmasanmata	64,79	Kurang Sehat
23	Selat Belega	64,58	Kurang Sehat
24	Blangsinga	64,00	Kurang Sehat
25	Perangsada	63,92	Kurang Sehat
26	Celuk,Buruan	63,58	Kurang Sehat
27	Teruna	61,79	Kurang Sehat
28	Patolan	59,11	Kurang Sehat
29	Getas Kangin	56,67	Kurang Sehat
30	Kutri	54,95	Kurang Sehat
31	Pering	51,87	Kurang Sehat
32	Pinda Pering	48,11	Tidak Sehat

No	Nama LPD	Index Kesehatan	Status Kesehatan
33	Saba	41,65	Tidak Sehat
34	Bedulu	14,12	Tidak Sehat

Sumber: Laporan kesehatan (CAMEL) LPD tahun (2023) wilayah LPLPD Kabupaten Gianyar

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa, dari total 34 LPD yang masih beroperasi di Kecamatan Blahbatuh hanya terdapat 16 LPD (47%) dengan kondisi “Sehat”, 5 LPD (15%) dalam kondisi “Cukup Sehat”, 10 LPD (29%) dalam kondisi “Kurang Sehat” dan 3 LPD (9%) dalam kondisi “Tidak Sehat”. Artinya, sebagian dari total LPD yang ada di kecamatan Blahbatuh dalam keadaan tidak baik dan perlu diperhatikan agar permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa adanya permasalahan yang terjadi di LPD yang sebagian besar disebabkan oleh kredit macet. Setiap lembaga keuangan yang menyalurkan kredit harus mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu menerapkan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition*). Tidak sedikit pengurus LPD yang hanya melihat calon debitur hanya dari besarnya jaminan yang diberikan sebagai patokan pemberian kredit dan mengabaikan pemahaman karakter calon debitur. Sujana (2023) menjelaskan bahwa karakter calon debitur menjadi poin yang harus benar-benar diperhatikan dalam pemberian kredit, sebab karakter debitur yang baik akan mengupayakan pembayaran kredit walaupun kondisi usahanya dalam keadaan menurun. Beberapa LPD sudah membuka akses bagi masyarakat dari luar desa untuk mendapatkan fasilitas kredit dalam upaya mengembangkan LPD secara maksimal mengikuti lembaga keuangan lainnya yang tidak terpatok pada masyarakat desa adat saja. Hal tersebut tidak diimbangi oleh kompetensi pengurus LPD dalam menganalisa karakter calon debitur dari luar desa adat di Kecamatan Blahbatuh.

Penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, untuk menghindari kredit bermasalah. Kredit modal kerja biasanya diberikan dalam waktu 3 bulan – 1 tahun sedangkan kredit investasi dan kredit kepemilikan rumah diberikan dalam waktu diatas 1 tahun. Kesalahan dalam pemberian jangka waktu kredit berpotensi menimbulkan kredit bermasalah bahkan kredit macet. LPD harus benar-benar memperhatikan jenis kredit sehingga tidak salah memberikan menentukan jangka waktu pinjaman. Pendapatan LPD adalah melalui suku bunga yang diberikan dalam penyaluran kredit yang ditentukan dari jenis kredit yang diberikan. Kesalahan dalam menentukan suku bunga juga dapat berakibat munculnya kredit macet, (Sujana, 2023).

Selanjutnya dalam pemberian kredit yang dilakukan LPD di kecamatan Blahbatuh adalah menyalurkan plafon kredit dilihat dari jaminan yang diberikan. Debitur yang membutuhkan kredit hanya setengah dari jaminan, diberikan hampir 75% dari jaminan untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Hal ini mempengaruhi dari kemampuan bayar angsuran debitur sebab dari awal debitur hanya mengkalkulasi angsuran sesuai dengan kebutuhan kreditnya saja. Kalau jaminan yang diberikan layak dan mudah dicairkan, akan mempermudah dilakukannya lelang untuk menutupi sisa plafon yang harus dibayarkan. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagi LPD di Kecamatan Blahbatuh dalam melihat jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur dan menyesuaikan plafon kredit dengan kebutuhan kredit calon debitur untuk menghindari terjadinya kredit macet.

Kredit menurut Yanda dan Rahmazaniati (2024) adalah bentuk pembiayaan atau pemberian dana oleh kreditur (lembaga keuangan) kepada debitur diatas perjanjian kredit yang didalamnya menjelaskan bahwa ada kesepakatan antara

debitur dengan kreditur mengenai jangka waktu pelunasan pembiayaan yang terdiri dari pokok pembiayaan dan bunga serta biaya lainnya. Kredit adalah kondisi dimana kreditur telah memberikan kepercayaan kepada debitur berupa fasilitas keuangan yang diharapkan dikembalikan dan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Amir, 2020).

Dari beberapa pengertian mengenai kredit dari yang telah dikemukakan para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan *nonbank* seperti LPD. Penyaluran kredit yang tepat akan mendatangkan keuntungan bagi LPD apabila telah dilakukan analisa dengan benar, dan tertuang dalam perjanjian kredit yang disepakati dan disetujui oleh kepala LPD.

LPD yang merupakan lembaga keuangan *nonbank*, salah satu kegiatannya juga menyalurkan kredit kepada krama desa. Penyaluran kredit yang tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan resiko tinggi bagi kesehatan keuangan LPD. Semakin tinggi kredit yang disalurkan kepada krama desa, maka kemungkinan munculnya kredit macet juga akan semakin tinggi. Menurut Pramadani dan Puspawati (2020) menyebutkan bahwa kredit macet yang timbul di LPD disebabkan dari faktor internal yaitu pengurus yang kurang kompeten dan kurang profesional, lemahnya sistem administrasi, dan penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit, dan faktor eksternal yaitu bermasalahnya usaha debitur, musibah yang menimpa usaha debitur dan tingginya suku bunga kredit yang diberikan oleh LPD.

Jangka waktu adalah kesepakatan antara debitur dengan kreditur mengenai periode pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman. Jangka waktu yang

panjang menimbulkan kemungkinan terjadinya kredit macet sehingga kreditur biasanya memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka pendek. Astuti, dkk. (2022) menyebutkan bahwa waktu yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga sesuai dengan kesepakatan bersama. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi resiko yang akan timbul maka kreditur akan membebankan bunga yang tinggi dibandingkan jangka waktu pendek. Hasil penelitian Yanda dan Rahmazaniati (2024) menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kredit macet sedangkan hasil penelitian Putra, dkk. (2022), menunjukkan bahwa variabel jangka waktu, berpengaruh negatif terhadap kredit macet.

Suku bunga mempengaruhi calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit. Bunga kredit yang tinggi akan mengurangi kemampuan calon debitur dalam membayar dan melunasi kredit sesuai dengan jatuh tempo. Harahap (2022) menyebutkan bahwa suku bunga adalah biaya dari pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk persentase uang pokok per unit waktu, yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur. Hasil penelitian Maharani & Ramantha (2023) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet sedangkan hasil penelitian Padandi (2022) menunjukkan bahwa tingkat bunga tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Jaminan adalah harta yang dimiliki oleh debitur sebagai pertimbangan kreditur dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Harahap (2022) menyebutkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang mudah diuangkan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran dan pelunasan fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur sesuai periode jangka waktu yang telah

disepakati. Hasil penelitian Putra, dkk. (2022) menunjukkan bahwa variabel jaminan berpengaruh negatif terhadap kredit macet sedangkan hasil penelitian Harahap (2022) menunjukkan jaminan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet.

Plafon kredit atau besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan hingga batas maksimal jaminan sesuai dengan permohonan debitur dan dilihat dari kemampuan bayar debitur, (Asih & Atmadja, 2022). Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit, akan memberikan patokan jumlah dana yang dibutuhkan. Lembaga keuangan sebagai kreditur akan menganalisa permohonan tersebut dan menyesuaikan dengan jaminan yang diberikan dan hasil analisa kemampuan bayar calon debitur tersebut kemudian diputusnya plafon kredit sesuai dengan hasil Analisa yang sudah dilakukan. Hasil penelitian Asih dan Atmadja (2022) menunjukkan bahwa besar pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit sedangkan Koten dan Sayang (2022) menunjukkan bahwa besar pinjaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Karakter debitur dapat mencerminkan bagaimana profil kepatuhan, kredibilitas dan kemampuan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan perjanjian kredit, (Yanda & Rahmazaniati, 2024). Seorang yang memiliki karakter yang baik akan memiliki catatan keuangan usahanya dengan terinci dan detail, sehingga mengetahui bagaimana keadaan usahanya saat ini dan dapat menganalisa bagaimana usahanya di masa yang akan datang dengan segala peluang bagi usahanya. Hasil penelitian Yanda dan Rahmazaniati (2024) menunjukkan bahwa karakter nasabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kredit macet sedangkan

hasil penelitian Damayanthi, dkk. (2022) menunjukkan bahwa variabel karakter debitur berpengaruh terhadap kredit bermasalah.

Penelitian ini dilakukan di LPD Kecamatan Blahbatuh, yang mana beberapa diantaranya LPD dalam kondisi tidak sehat karena adanya kredit macet, dan bertujuan untuk mengetahui apa saja variabel yang mempengaruhi timbulnya kredit macet. Peran LPD bagi Desa Adat sangat penting mengingat tujuan LPD yaitu untuk membantu masyarakat desa adat setempat untuk mendapatkan bantuan pinjaman dengan proses yang lebih mudah, sehingga mampu membantu kondisi ekonomi usaha dan nantinya diharapkan menumbuhkan perekonomian desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul **“Pengaruh Jangka Waktu, Suku Bunga, Jaminan, Plafon Kredit, Dan Karakter Debitur Terhadap Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Blahbatuh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jangka waktu yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
2. Apakah suku bunga yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
3. Apakah jaminan yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
4. Apakah plafon kredit yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit

macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?

5. Apakah karakter debitur berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah jangka waktu yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah suku bunga yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah jaminan yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah plafon kredit yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah karakter debitur berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD di Kecamatan Blahbatuh?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan baru dan memperkaya kajian ilmiah terkait kredit macet, khususnya dalam konteks LPD, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

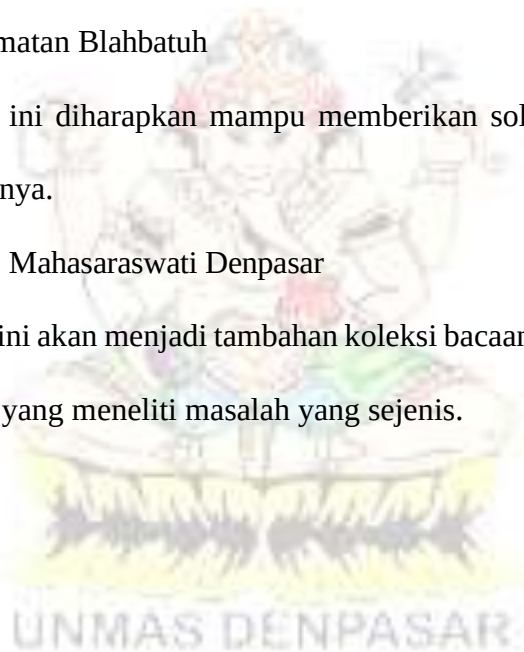
Penelitian ini akan menjadikan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di Universitas sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Mahasaraswati.

b. Bagi LPD Kecamatan Blahbatuh

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan menentukan langkah selanjutnya.

c. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan koleksi bacaan ilmiah dan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Planned Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Terencana adalah suatu teori yang menggambarkan bagaimana seseorang bertindak laku untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pola pikirnya menurut (Nurjannah, 2023). Nurjannah (2023) menyebutkan bahwa untuk dapat memprediksi perilaku seseorang berdasarkan apa yang direncanakan dan dipertimbangkan dapat menggunakan *Theory Planned Behavior (TPB)*, sehingga dengan teori TPB, kita dapat mengetahui dan dapat membedakan bagaimana perilaku seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berpengaruh terhadap hasil perilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, teori ini menjelaskan mengenai sikap dan perilaku seseorang yang akan mengajukan kredit. Kreditur sebagai lembaga keuangan yang akan memberikan fasilitas pinjaman dana kepada seorang calon debitur harus dapat memastikan karakter calon debitur tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana penilaian karyawannya, penilaian tetangga nya, hasil BI checking, kondisi usahanya saat sekarang dan kondisi usahanya di masa depan dan sebagainya. Debitur dengan karakter yang baik akan mengupayakan pembayaran kredit sesuai dengan jatuh tempo walaupun keadaan usahanya dalam kondisi yang kurang baik. Keseluruhannya dilakukan untuk memastikan apakah calon debitur tersebut layak diberikan fasilitas kredit atau tidak.

Pengelolaan keuangan yang baik dapat menghindarkan seseorang dari

financial distress dan financial problem. Tingkat pendapatan bukan satu-satunya sumber permasalahan munculnya kesulitan keuangan. Tetapi lebih cenderung kepada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, faktor-faktor seperti power prestige menjadi hal yang dirasa perlu diperhatikan. Power prestige bukan satusatunya penyebab kesulitan keuangan, faktor lain seperti sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat, perilaku dan kehati-hatian (*Conscientiousness*) menjadi faktor-faktor yang mendukung seseorang dalam mengelola keuangannya. Sesuai dengan *Theory Planned Behavior (TPB)* atau teori perilaku terencana, perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Zakiah, et al, 2021). Sikap dalam penelitian ini adalah jangka waktu, norma subjektif dalam penelitian ini adalah karakter debitur, sedangkan kontrol perilaku dalam penelitian ini adalah jaminan, plafon kredit, dan suku bunga.

2.1.2 Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diinisiasi oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tanggal 1 November tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017: “Lembaga Perkreditan Desa” (LPD) merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berlokasi di wewidangan Desa Pakraman.

LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang tidak diawasi oleh OJK dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga perkreditan Desa dan Awig-Awig Desa Adat setempat. LPD sangat berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi desa dengan beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya yaitu membantu menyalurkan pinjaman

yang diprioritaskan kepada masyarakat ekonomi lemah sebagai modal usaha, menyalurkan pinjaman dengan bunga yang rendah dan sistem menurun, memberikan jangka waktu pengembalian pinjaman antara 1 – 5 tahun disesuaikan dengan besarnya pinjaman, besarnya pinjaman dalam jumlah tertentu dapat diajukan tanpa jaminan, masyarakat yang tidak memiliki KTP Bali dapat mengajukan dengan KIPEM, tidak adanya biaya administrasi dan proses pengajuannya dilakukan dengan cepat.

LPD tunduk pada awig-awig adat Hindu namun tetap bertujuan pada pengembangan ekonom kepada seseorang yang bukan sebagai krama Desa Adatnya atau calon debitur yang bukan beragama Hindu namun bertempat tinggal di lingkungan Desa Adatnya untuk menjadi debitur dengan memenuhi persyaratan yaitu jaminan tertulis dari Kelian Banjar yang didalamnya menerangkan bahwa yang bersangkutan memang tinggal di desa tersebut. Kebijakan ini memposisikan LPD sebagai alternatif yang dipilih seseorang sebagai lembaga permodalan dan menjadi daya tarik bagi seseorang yang bukan sebagai krama banjar.

2.1.3 Pengertian Kredit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ayat 11 bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

1. Tujuan Kredit

Penyaluran kredit dari kreditur bermanfaat bagi debitur sesuai dengan

tujuan pengajuan kreditnya dan juga bermanfaat bagi kreditur selaku penyalur kredit menurut Ummah (2022), yaitu:

a. Memperoleh keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh kreditur adalah berupa biaya (bunga) yang dibayarkan oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kreditur dan telah disetujui oleh debitur sampai dengan jangka waktu pinjaman selesai.

b. Membantu bisnis nasabah

Pinjaman yang diberikan oleh kreditur akan menyesuaikan dengan kebutuhan debitur. Misalnya debitur membutuhkan modal usaha, maka kreditur akan memberikan kredit modal kerja sehingga dengan penyaluran pinjaman ini akan sangat membantu debitur dalam mengembangkan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Penyaluran pinjaman akan membantu debitur untuk mengembangkan usaha, khususnya bagi UMKM. Hal ini tentunya akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

2. Jenis Kredit

Amir (2020) menyebutkan jenis kredit dibedakan sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi kegunaan

1) Kredit Investasi

Penyaluran kredit investasi digunakan untuk pembelian barang, renovasi lokasi usaha atau yang sifatnya sebagai investasi dalam usaha. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau

jangka panjang.

2) Kredit Modal Kerja

Penyaluran kredit modal kerja bertujuan untuk mengembangkan usaha debitur baik perorangan maupun lembaga usaha dengan syarat usaha telah berjalan ± 1 tahun. Rentang usaha kredit modal kerja disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang diberikan, antara 1 – 3 tahun.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Penyaluran kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha dan produksi sehingga dalam prosesnya akan menghasilkan barang atau jasa. Misalnya kredit pertanian diberikan untuk menghasilkan produk pertanian.

2) Kredit konsumtif

Penyaluran kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi debitur bukan digunakan untuk mengembangkan usaha debitur sehingga tidak adanya penambahan barang atau jasa yang akan dihasilkan dari penyaluran kredit. Misalnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit mobil, dan kredit konsumtif lainnya.

3) Kredit perdagangan

Penyaluran kredit yang digunakan untuk perdagangan, yang mana kredit ini biasanya untuk para *supplier*, agen yang dalam usahanya mengambil barang dalam jumlah besar dan hasil penjualannya diharapkan untuk pelunasan kredit.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Contoh kredit jangka pendek adalah kredit modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu 1-3 tahun. Contoh kredit jangka menengah adalah untuk investasi dalam jumlah tidak terlalu besar.

3) Kredit jangka panjang

Kredit dengan jangka waktu diatas 3 tahun atau 3-5 tahun. Contoh kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

d. Dilihat dari sektor usaha

1) Kredit pertanian

Penyaluran kredit bagi usaha di sektor pertanian, dan dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang.

2) Kredit peternakan

Penyaluran kredit bagi usaha di sektor peternakan, dan dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri

Penyaluran kredit bagi usaha di sektor industri kecil, industri menengah maupun industri besar.

4) Kredit pertambangan

Penyaluran kredit bagi usaha di sektor pertambangan, dan biasanya dalam jangka panjang.

5) Kredit profesi

Penyaluran kredit bagi para professional misalnya dosen, dokter, pengacara.

6) Kredit perumahan

Penyaluran kredit bagi debitur yang ingin melakukan pembelian rumah atau renovasi rumah.

7) Kredit koperasi

3. Prinsip Pemberian Kredit

Amir (2020) menyebutkan prinsip pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5C agar tepat sasaran dan pengembalian kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu:

a. *Character*

Kreditur harus mampu menilai bagaimana sifat dan watak calon debitur, guna memberikan keyakinan bahwa calon debitur dapat dipercaya untuk diberikan kredit sesuai dengan tujuan kredit dan dilakukannya pembayaran dan pelunasan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

b. *Capacity*

Kreditur harus mampu menilai apakah calon debitur dapat mengelola usaha dan mendapatkan keuntungan yang nantinya diharapkan untuk pembayaran dan pelunasan kredit yang akan diberikan.

c. *Capital*

Kreditur harus mampu mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh kreditur.

d. *Collateral*

Kreditur harus mampu menilai jaminan atau agunan yang diberikan oleh

calon debitur baik berupa jaminan atau agunan bersifat fisik dan jaminan atau agunan bersifat non fisik. Jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur sebaiknya melebihi besaran kredit yang akan diberikan.

e. *Condition*

Kreditur harus mampu menilai bagaimana kondisi ekonomi calon debitur saat mengajukan permohonan kredit dan bagaimana kondisi ekonomi calon debitur yang akan datang sesuai dengan sektor usaha masing-masing.

4. Status Kolektibilitas Perbankan

Status kolektibilitas perbankan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu:

a. Kol-1 (lancar)

Merupakan status kolektibilitas paling tinggi dan tergolong *Performing Loan (PL)*, dengan riwayat pembayaran angsuran bunga kredit atau angsuran pokok dan bunga kredit tepat waktu.

b. Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus)

Merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan (PL)*, dengan riwayat keterlambatan lebih dari jatuh tempo yang telah ditetapkan sekurangnya 90 hari dari jatuh tempo atau 3 bulan. Status kol-2 mulai dianggap buruk dan dilakukan penagihan atau restrukturisasi apabila diperlukan oleh debitur dan disetujui oleh kreditur.

c. Kol-3 (Kurang Lancar)

Merupakan status kolektibilitas dengan riwayat keterlambatan lebih dari

90 hari dari jatuh tempo sampai sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan menunggak. Kreditur tetap bisa memberi status kol-3 dan dilakukan restrukturisasi apabila debitur masih dianggap memiliki perputaran kas yang cukup baik dan memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran. Pada tahap ini kreditur wajib memberikan Surat Peringatan (SP) I.

d. Kol-4 (Diragukan)

Merupakan status kolektibilitas dengan riwayat yang menandakan keterlambatan pembayaran lebih dari 120 hari dari jatuh tempo atau maksimal 4 bulan. Tahap ini kreditur harus sudah berasumsi bahwa tidak akan dilakukan pembayaran bunga dan pokok angsuran sehingga dipersiapkan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara pelelangan jaminan, dan kreditur wajib mengeluarkan Surat Peringatan (SP) II.

e. Kol-5 (Macet)

Merupakan status kolektibilitas paling rendah dan tergolong *Non Performing Loan (NPL)*. Tahap ini kreditur merepresentasikan bahwa tidak ada pembayaran lebih dari 180 hari dan kreditur wajib melakukan penyelesaian kredit bermasalah yaitu “lelang jaminan” setelah dikeluarkannya Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali.

2.1.4 Kredit Macet

1. Status Kolektibilitas

Kredit macet adalah debitur dalam kondisi tidak mampu membayar angsuran berupa bunga dan pokok angsuran yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak sama sekali dilakukannya

pembayaran (Padandi, 2022). Kredit dikatakan macet apabila terjadi kondisi dimana debitur tidak mampu melunasi pinjamannya yang telah jatuh tempo yang disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Hal ini tentunya akan berakibat buruk terhadap kondisi lembaga keuangan yang telah menyalurkan pinjaman tersebut, diantaranya menurunnya pendapatan yang berakibat penurunan laba (Amir, 2020).

Fenomena kredit macet dalam perbankan adalah suatu hal biasa, sebab sekitar 90% laba atau keuntungan bank adalah melalui penyaluran kredit. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah kredit macet pada bank tersebut apakah masih dalam batas kemampuan bank tersebut atau tidak. Dampak buruk bagi bank adalah profitabilitas dan likuiditas akan terancam, sehingga setiap bank harus benar-benar memperhatikan penanganan kredit macet semaksimal mungkin, (Subadi, 2019).

2. Tanda Kredit Macet

Amir (2020) menyebutkan tanda kredit macet sebagai berikut:

a. Turunnya pendapatan bersih

Hal ini disebabkan karena menurunnya penjualan atau meningkatnya biaya sehingga laba atau keuntungan yang diterima menjadi menurun.

b. Turunnya penjualan secara tajam

Setiap bisnis akan mengalami penurunan dan peningkatan penjualan dalam siklus usahanya, namun apabila terjadi penurunan penjualan secara tajam kemungkinan besar merupakan tanda bahwa bisnis tersebut akan menemui titik kritis.

c. Turunnya perputaran persediaan

Perputaran persediaan mencerminkan kondisi suatu perusahaan, artinya barang banyak yang laku, namun apabila perputaran persediaan menurun maka mencerminkan bahwa barang tidak laku dan perusahaan berada dalam kondisi sulit.

d. Naiknya penjualan secara tajam

Meningkatnya penjualan secara tajam namun sebelumnya terjadi penurunan penjualan mencerminkan dimana perusahaan berupaya mendapatkan uang secara cepat dengan cara melakukan penjualan di bawah harga pokok

e. Turunnya perputaran piutang

Piutang sulit tertagih menyebabkan menurunnya perputaran piutang yang akan berdampak pada operasional perusahaan.

f. Turunnya modal lancar

Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya pembelian yang dilakukan oleh debitur, penambahan jumlah hutang kepada pihak ketiga atau kemungkinan pembelian yang tidak seharusnya.

g. Debitur memberikan laporan fiktif dan menolak dilakukannya wawancara oleh pihak kreditur

h. Debitur tidak terbuka dan berupaya menyembunyikan mengenai bisnisnya.

3. Strategi Penanganan Kredit Macet

Menurut Subadi (2019), terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk penanganan kredit dalam manajemen kredit, yaitu:

a. Restruktur dan rekapitulasi

Upaya penyehatan struktur pendanaan perusahaan (*corporate financial*

restructuring) agar dapat meringankan beban biaya keuangan dan cicilan debitur. Upaya ini harus tertuang dalam dokumen tertulis dan disetujui oleh pimpinan bank.

b. Penjadwalan kembali pelunasan kredit

Upaya memberi keringanan kepada debitur dengan cara penjadwalan ulang pelunasan kredit dan diangsur disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitur.

c. Penataan kembali persyaratan kredit.

Upaya keringanan kredit dengan cara penataan kembali persyaratan kredit yang disertai dengan menetapkan jadwal pelunasan kredit

2.1.5 Jangka Waktu Kredit

Astuti, dkk. (2022) menyebutkan bahwa jangka waktu kredit adalah rentang waktu yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk dapat membayar angsuran sampai dengan pelunasan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin besar resiko yang kemungkinan akan muncul sehingga kreditur akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka pendek.

Jangka waktu kredit adalah lamanya rentang waktu yang diberikan ol waktu kredit dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kredit jangka pendek

Kredit dengan jangka waktu kurang dari satu tahun atau maksimal satu tahun.

Kredit jangka pendek ini biasanya untuk kredit modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu 1 – 3 tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya

untuk kredit investasi.

3. Kredit jangka panjang

Kredit dengan jangka waktu diatas tiga tahun. Kredit jangka panjang ini biasanya untuk investasi jangka panjang, manufaktur atau kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah).

Hasil penelitian Utami dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman berpengaruh negatif terhadap kredit macet. Sedangkan hasil penelitian Padandi (2022) menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

2.1.6 Suku Bunga Kredit

Astuti, dkk. (2022) menyebutkan bahwa bunga pinjaman adalah bunga yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang telah disepakati. tingkat suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan dari penggunaan uang atau dapat dikatakan sebagai sewa atas penggunaan uang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati, dan biaya ini biasanya dalam persentase per satuan waktu (Husriah, 2020).

Husriah (2020) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suku bunga, diantaranya adalah:

1. Kebutuhan dana

Lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kekurangan dana namun permohonan kredit semakin meningkat, maka lembaga keuangan tersebut akan meningkatkan suku bunga simpanan untuk menarik minat nasabah menabung di lembaga keuangan tersebut sehingga dengan demikian akan mendapatkan dana lebih cepat.

2. Laba yang diharapkan

Target laba atau keuntungan adalah faktor utama lembaga keuangan menentukan besar kecilnya suku bunga.

3. Kualitas jaminan

Debitur yang memberikan jaminan likuid atau mudah dicairkan biasanya akan diberikan bunga yang lebih ringan dibandingkan debitur yang memberikan jaminan tidak likuid atau tidak mudah dicairkan.

4. Kebijakan pemerintah

Lembaga keuangan telah mendapat batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menentukan suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman, dan tidak boleh melebihi dari ketentuan tersebut.

5. Faktor jangka waktu

Jangka waktu pinjaman yang panjang akan memungkinkan timbulnya resiko kredit macet di masa yang akan datang, sehingga biasanya lembaga keuangan akan memberikan suku bunga yang lebih tinggi bagi pinjaman dengan jangka waktu yang panjang.

6. Reputasi perusahaan

Lembaga keuangan akan melihat reputasi perusahaan yang mengajukan permohonan kredit. Karena dengan reputasi perusahaan yang baik, maka diharapkan tidak munculnya kredit macet di masa yang akan datang.

7. Produk yang kompetitif

Lembaga keuangan sebagai penyalur kredit akan menilai, dimana bisnis tersebut memiliki produk yang kompetitif sehingga diberikan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk yang tidak kompetitif.

8. Hubungan baik

Debitur yang sudah terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan dilihat dari kredibilitasnya melalui BI checking biasanya akan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan calon debitur yang belum pernah berhubungan dengan lembaga keuangan.

9. Persaingan

Lembaga keuangan yang memiliki banyak dana akan berupaya menyalurkan dananya agar tidak menumpuk dengan memberikan suku bunga yang rendah, agar menarik minat calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit.

10. Jaminan pihak ketiga

Adalah pihak yang memberikan jaminan kepada kreditur sebagai upaya menanggung resiko yang dibebankan kepada debitur.

Hasil penelitian Putra, dkk. (2022) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet. Sedangkan hasil penelitian Padandi (2022) menunjukkan bahwa tingkat bunga tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

2.1.7 Jaminan Kredit

Harahap (2022) menyebutkan bahwa, sebuah jaminan adalah sesuatu yang memiliki nilai dan mudah diuangkan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dan diikat dengan surat perjanjian kredit sebagai jaminan apabila terjadinya gagal bayar debitur. Jaminan kredit bertujuan:

1. Meminimalisir resiko bagi kreditur
2. Memberikan kemudahan debitur untuk mendapatkan kredit dan sebagai tolak ukur bagi kreditur dalam memberikan kredit
3. Memberikan jaminan bahwa pelunasan kredit dapat diterima oleh kreditur

sesuai waktu yang telah ditentukan

Hasil penelitian Harahap (2022) menunjukkan bahwa jaminan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet. Sedangkan hasil penelitian Pramadani dan Puspawati (2020) menunjukkan bahwa jaminan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah.

2.1.8 Plafon Kredit

Plafon kredit atau besarnya pinjaman menurut Asih dan Atmadja (2022) adalah besarnya jumlah pinjaman berupa uang atau dana yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan hingga batas maksimal jaminan sesuai dengan permohonan debitur dan dilihat dari kemampuan bayar debitur, (Asih & Atmadja, 2022).

Hasil penelitian Asih dan Atmadja (2022) menunjukkan bahwa plafon kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit.

2.1.9 Karakter Debitur

Pramadani dan Puspawati (2020) menyebutkan bahwa karakter debitur yang tidak baik akan ditandai dengan penyalahgunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan kredit. Pihak kreditur harus dapat mengenali sifat dan watak calon debitur, selain melihat kemampuan calon debitur sebelum melakukan perjanjian kredit. Dengan sifat dan karakter yang baik, maka debitur akan berupaya melakukan kewajiban pembayaran walaupun keadaan bisnis nya dalam kondisi tidak baik.

Hasil penelitian Suhendar (2022) menunjukkan bahwa karakter debitur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kredit macet. Sedangkan hasil penelitian Yanda dan Rahmazaniati (2024) menunjukkan bahwa karakter nasabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kredit macet.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Yanda dan Rahmazaniati (2024), melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kredit macet pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Meulaboh. Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya adalah karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, dan kemampuan mengelola kredit sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter nasabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kredit macet, jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kredit macet, kemampuan mengelola kredit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kredit macet dan karakteristik nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit memiliki pengaruh secara simultan terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kemampuan mengelola kredit sedangkan peneliti menggunakan variabel independen suku bunga, plafon kredit dan jaminan kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen karakter debitur dan jangka waktu kredit, serta variabel dependen adalah kredit macet.

Maharani & Ramantha (2023), melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh tingkat suku bunga, jangka waktu kredit dan jenis kredit terhadap kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sukawati. Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya adalah suku bunga, jangka waktu, dan jenis kredit sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga, jangka waktu kredit dan jenis kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu jenis kredit sedangkan peneliti menggunakan variabel independen jaminan kredit, plafon kredit dan karakter debitur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen suku bunga dan jangka waktu kredit, serta variabel dependen adalah kredit macet.

Putra, dkk. (2022), melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh jangka waktu, jaminan kredit, tingkat suku bunga dan karakter debitur terhadap besarnya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pekraman Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya adalah jangka waktu, jaminan kredit, tingkat suku bunga dan karakter debitur, sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jangka waktu, jaminan, dan karakter debitur berpengaruh negatif terhadap kredit macet sedangkan variabel tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet. Tidak terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebab seluruh variabel independen yang digunakan juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hanya saja peneliti menambahkan variabel plafon kredit sebagai tambahan variabel independen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen

suku bunga, jangka waktu kredit, jaminan, dan karakter debitur serta variabel dependen adalah kredit macet.

Suhendar (2022), melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh karakter debitur terhadap kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karang Anyar. Penelitian ini menggunakan variabel independent diantaranya adalah karakter, kapasitas, kondisi perekonomian, dan jaminan, sedangkan variabel dependennya adalah kredit bermasalah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakter berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah, variabel kapasitas berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah, variabel kondisi perekonomian berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah, dan variabel jaminan berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yaitu karakter debitur sedangkan peneliti menggunakan variabel independen jangka waktu kredit, suku bunga, plafon kredit dan jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen karakter debitur, serta variabel dependen adalah kredit macet.

Astuti, dkk. (2022), melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh suku bunga dan jangka waktu terhadap kredit macet di Koperasi Syariah Masyarakat Kertasinduyasa Brebes. Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya adalah tingkat suku bunga dan jangka waktu, sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah uji intrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji t, uji f dan uji korelasi determinasi). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel suku bunga terhadap kredit macet dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel jangka waktu terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian peneliti menggunakan variabel independen tambahan yaitu jaminan, plafon kredit dan karakter debitur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen jangka waktu dan suku bunga kredit, serta variabel dependen adalah kredit macet.

Padandi (2022), melakukan penelitian tentang apa saja faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone- Bone. Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya adalah tingkat bunga, karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap kredit macet, karakter nasabah berpengaruh terhadap kredit macet, jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh terhadap kredit macet dan kemampuan mengelola kredit berpengaruh terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen kemampuan mengelola kredit sedangkan peneliti menggunakan variabel independen jaminan dan plafon kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen jangka waktu, suku bunga kredit dan karakter debitur serta variabel dependen adalah kredit macet.

Damayanthi, dkk. (2022), melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya adalah jaminan, pengawasan bank, karakter debitur, kondisi usaha/ pekerjaan, dan kemampuan manajerial sedangkan variabel dependennya adalah kredit bermasalah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM - PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakter debitur, kondisi usaha/ pekerjaan dan kemampuan manajerial yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan yaitu kondisi usaha/ pekerjaan dan kemampuan manajerial, sedangkan peneliti menggunakan variabel independen jangka waktu, jaminan, suku bunga dan plafon kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen karakter debitur, serta variabel dependen adalah kredit macet.

Asih & Atmadja (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan debitur, besar pinjaman, dan kebijaksanaan restrukturisasi terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemic covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng. Penelitian ini menggunakan variabel independent diantaranya adalah pendapatan debitur, besar pinjaman dan kebijakan restrukturisasi sedangkan variabel dependennya adalah kelancaran pengembalian kredit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan debitur dan kebijakan restrukturisasi berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian kredit dan besar pinjaman berpengaruh negative dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan yaitu pendapatan debitur dan kebijaksanaan restrukturisasi serta variabel dependen adalah kelancaran pengembalian kredit, sedangkan peneliti menggunakan variabel independen jangka waktu, jaminan, suku bunga, dan karakter debitur serta variabel dependen adalah kredit macet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen plafon kredit.

Harahap (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh jangka waktu, suku bunga dan jaminan pinjaman terhadap besarnya kredit macet pada PT. Bank Sumut KCP Setia Budi Meda. Penelitian ini menggunakan variabel independent diantaranya adalah jangka waktu, suku bunga dan jaminan pinjaman, sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial jangka waktu, bunga dan jaminan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan variabel independen tambahan yaitu plafon kredit dan karakter debitur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen jangka waktu, suku bunga dan jaminan kredit, serta variabel dependen adalah kredit macet.

Utami & Dewi (2021), melakukan penelitian tentang pengaruh jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga dan pengendalian internal terhadap kredit macet pada LPD di Kecamatan Kuta Selatan. Penelitian ini menggunakan variabel independent diantaranya adalah jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga dan pengendalian internal, sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman dan pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap kredit macet dan tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh positif terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan pengendalian internal sedangkan peneliti menggunakan variabel independen tambahan jaminan kredit, plafon kredit dan karakter debitur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen jangka waktu dan suku bunga serta variabel dependen adalah kredit macet.

Amir (2020), melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman terhadap kredit macet pada KSU MITRA SETIA Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan variabel independent diantaranya adalah tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman sedangkan variabel dependennya adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan

variabel independen tambahan jaminan kredit, plafon kredit dan karakter debitur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen jangka waktu dan suku bunga serta variabel dependen adalah kredit macet.

Pramadani, dkk. (2020), melakukan penelitian tentang faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah ditinjau dari perspektif internal debitur pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Cabang Surakarta Periode 2017 – 2019. Penelitian ini menggunakan variabel independent diantaranya adalah karakter debitur, kapasitas debitur, kondisi ekonomi dan agunan debitur sedangkan variabel dependennya adalah kredit bermasalah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter debitur tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah, kapasitas debitur berpengaruh terhadap kredit bermasalah, kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah dan agunan debitur tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan kapasitas debitur dan kondisi ekonomi sedangkan peneliti menggunakan variabel independen tambahan jangka waktu, suku bunga dan plafon kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel independen karakter debitur dan jaminan kredit serta variabel dependen adalah kredit macet.